

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 2 Tahun 1952 (2/1952)  
Tentang: Setasiun Otobis/taxi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950.  
2. Peraturan Lalu-lintas  
(wegverkeersverordering) pasal 184, a (2) sub  
a dan Besluit dan Rijksbestuurder Yogyakarta,  
No. 18719/632/2, tgl. 12 Oktober 1940.

Menimbang: Perlu menetapkan dan mengatur setasiun otobis umum dan kendaraan bermotor umum lainnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan tentang setasiun otobis umum dan kendaraan bermotor umum lainnya, seperti berikut:

Pasal 1

- (1) Sebagai setasiun otobis umum dan kendaraan bermotor umum lainnya ditetapkan pada sisi sebelah Barat Jalan Loji kecil Kulon dalam Kota Yogyakarta.
- (2) Di setasiun tersebut dalam ayat (1) disediakan ruangan-ruangan (vak-vak) pemberhentian otobis.
- (3) Semua otobis umum diharuskan memulai dan mengakhiri perjalanannya di setasiun otobis.

Pasal 2

Pengusaha otobis umum yang akan mempergunakan ruangan pemberhentian harus memajukan surat permintaan kepada Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Untuk menempati ruangan, pengusaha otobis umum diharuskan membuat perjanjian dengan Pemerintah.
- (2) Pengusaha otobis yang tidak memenuhi kewajibannya termaksud dalam perjanjian tersebut dalam ayat (1), dapat dicabut izinnya untuk mempergunakan ruangan pemberhentian.

Pasal 4

Banyaknya uang sewa untuk mempergunakan ruangan pemberhentian ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Tiap pengusaha otobis diharuskan memasang sebuah papan diatas ruangan pemberhentian yang dipakainya. Pada papan tersebut dituliskan nama perusahaannya dan urutan waktu perjalanan otobis-otobisnya, menurut ketentuan Jawatan Lalu-Lintas.
- (2) Papan itu harus dibuat menurut bentuk yang telah ditetapkan oleh Dinas Teknis Kotapraja.

Pasal 6

Semua peraturan atau penetapan yang isinya bertentangan atau berbeda dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku.

Pasal 7

Barang siapa melanggar pasal 1 ayat (3) dan pasal 3, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.- (seratus rupiah) atau dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 1952.

Ditetapkan di Yogyakarta tgl. 26 Pebruari 1952.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotapraya Yogyakarta.  
Wali Kota/Ketua D.P.R.D.

ttd.

(Mr. S. Poerwokoesoemo)

Peraturan ini telah disyahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sidangnya tanggal 21 Mei 1952 tersebut surat tanggal 29 Mei 1952 No. 5617/XV/A/52 dan di umumkan pada tanggal 30 Mei 1952.

Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah  
Kotapraja Yogyakarta.

ttd.

(Prodjosurojo).